



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

**SERTIFIKAT PATEN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten

: UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32  
Inderalaya, Ogan Ilir,  
Palembang 30662  
INDONESIA

Untuk Invensi dengan Judul

: PROSES PEMBUATAN BIOINSEKTISIDA BERBASIS  
*BACILLUS THURINGIENSIS* DENGAN TEPUNG DAGING  
KEONG EMAS (*POMACEA CANALICULATA*)

Inventor

: Yulia Pujiastuti  
A. Muslim  
Supaman  
Arsi  
Armi Junita  
Siti Masyitoh

Tanggal Penerimaan

: 11 Mei 2015

Nomor Paten

: IDP000054238

Tanggal Pemberian

: 29 Oktober 2018

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL